

BAB II
LANDASAN TEORI
(PROFESIONALITAS GURU FIQIH DALAM PROSES
PEMBELAJARAN)

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Profesionalitas Guru

Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan “orang yang pekerjaan, mata pencaharian atau profesinya mengajar”. Guru merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik, dan membimbing. Sedangkan menurut Moh. Uzer Usman, guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru.¹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia profesionalitas adalah akar kata profesi atau profesional yang dapat diartikan bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian dan keahlian khusus guru untuk menjalankannya.²

Sedangkan pengertian tentang guru atau pendidik menurut tokoh barat antara lain dikemukakan oleh Pollios and James D. Young ia mengatakan bahwa:

¹ Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, (Malang: UIN Maliki Press, 2009), hlm. 33-34

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 911

*The teacher is “learned” he should know more than his student however, here cognizes that he does not know everything, and he is mainly mistake, he is human. The teacher should be objective but the teacher, student relationship is so close that it of ten may be difficult to be objective.*³

Guru adalah pengajar dia harus tahu lebih banyak dari pada muridnya akan tetapi dia tidak mengakui bahwa dia tidak tahu sesuatu dan di sebagian besar adalah pelajar. Guru adalah contoh bagi muridnya, dia juga membuat kesalahan. Dia adalah objektif, tetapi hubungan antara guru dan murid juga dekat mungkin sulit objektif.

Secara etimologi profesi berasal dari kata *profession* yang berarti pekerjaan, profesional menurut rumusan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Bab I Pasal I ayat 4 digambarkan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran dan kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya.⁴

³ Earl V Pullias and James D young, *Teacher is many thing*, (USA. Faw cett. t.th), hlm. 14

⁴ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional (Konsep, Strategi dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 5-6

Berdasarkan beberapa sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalitas guru adalah suatu keadaan derajat keprofesian seorang guru dalam sikap, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran agama Islam. dengan demikian, seorang guru bukan hanya sekedar memberi ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Akan tetapi dia seorang tenaga profesional yang dapat menjadikan peserta didiknya mampu merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi sehari-harinya.

Ada beberapa ciri pokok pekerjaan yang bersifat profesional. Menurut Dr. Nana Sudjana, *Pertama* bahwa pekerjaan itu dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan secara formal. *Kedua*, pekerjaan tersebut mendapat pengakuan dari masyarakat. *Ketiga*, adanya organisasi profesi seperti IDI, PGRI, PERSAHI dan lain-lain. *Keempat* mempunyai kode etik sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan profesi tersebut.⁵

H.A.R. Tilaar menjelaskan bahwa professional mempunyai ciri-ciri khusus yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki keahlian khusus
- 2) Merupakan suatu panggilan hidup
- 3) Memiliki teori-teori yang baku secara universal

⁵ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1989), hlm. 14

- 4) Mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri
- 5) Dilengkapi dengan kecakapan diagnostic dan kompetensi yang aplikatif
- 6) Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya
- 7) Mempunyai kode etik
- 8) Mempunyai klien yang jelas
- 9) Mempunyai organisasi profesi yang kuat dan
- 10) Mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang yang lain.⁶

Pada jurnal *Educational Leadership* 1993, dijelaskan bahwa untuk menjadi guru profesional dituntut memiliki lima hal, diantaranya:

- 1) Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya
- 2) Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa
- 3) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi
- 4) Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya
- 5) Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.⁷

⁶ H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2004), hlm. 137-138

⁷ Nazarudin Rahman, *Regulasi Pendidikan (Menjadi Guru Profesional Pasca Sertifikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Felischa, 2009), hlm. 75-76

Begitu pula dalam proses pembelajaran diperlukan adanya seorang guru yang profesional, artinya dia memiliki keahlian dan kemampuan dalam praktek mengajar untuk mengarahkan anak didik mencapai tujuannya.

2. Kompetensi Profesional Guru

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan atau kecakapan. Sedangkan, kompetensi guru yaitu kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab. Dengan gambaran pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.⁸

Di dalam buku Ilmu Pendidikan Islam bahwa W. Robert Houston mendefinisikan kompetensi dengan: *“competence ordinarily is defined as adequacy for a task or as possession on of require knowledge, skill, and abilities”*. (suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan,

⁸ Asep Umar Fakhruddin, *Menjadi Guru Favorit (Pengenalan, Pemahaman, dan Praktek mewujudkannya)*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), hlm. 19-20

keampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang).

Definisi ini mengandung arti bahwa calon guru perlu mempersiapkan diri untuk menguasai sejumlah pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan khusus yang terkait dengan profesi keguruannya, agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta dapat memenuhi keinginan dan harapan peserta didik.⁹ Jadi, Kompetensi guru yaitu kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.¹⁰

Undang-Undang dan Pemerintahan RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen BAB IV pasal 10, bahwa kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, diantaranya:

a. Kompetensi Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir a, dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,

⁹ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93

¹⁰ Rusman, *Model-Model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme Guru)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 70

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹¹

1) Penyusunan Rencana Pembelajaran

Sebuah perencanaan pembelajaran (satuan pembelajaran) yang baik harus memenuhi kriteria yaitu kemampuan dasar dan materi harus mengacu pada silabus, proses belajar harus memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik, terdapat keselarasan antara kemampuan dasar, materi dan alat penilaian, dapat dilaksanakan dan mudah dipahami.¹²

Setelah rencana pengajaran atau satuan pelajaran siap disusun, melangkah selanjutnya yang akan dikerjakan oleh guru yaitu melaksanakan proses pembelajaran dikelas.¹³ Jadi, dengan adanya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), maka seorang guru akan mudah melaksanakan proses pembelajaran yang sebelumnya sudah disusun di dalam RPP, walaupun terkadang tidak sesuai dengan

¹¹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. IV, hlm. 75

¹² Winarno dan R. Eko Djuniarto, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003), hlm. 9

¹³ Syafruddin Nurdin, dan M. Basyiruddin Usman . *Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum*. (Jakarta : Ciputat Pers 2002) hlm 90-91

apa yang direncanakan seorang guru dalam mengajar.

2) Pelaksanaan Interaksi Pembelajaran

Dalam pelaksanaan interaksi pembelajaran meliputi: membuka pelajaran, menyajikan materi, menggunakan metode/media, menggunakan alat peraga, menggunakan bahasan yang komunikatif, memotivasi siswa, mengorganisasi kegiatan, berinteraksi dengan siswa secara komunikatif, menyimpulkan pembelajaran, memberikan umpan balik, melaksanakan penilaian, menggunakan waktu.¹⁴

Mengelola atau melaksanakan pembelajaran menuntut pula kemampuan dalam hal keaktifan menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Pada tahap ini disamping pengetahuan teori tentang pembelajaran, tentang peserta didik, diperlukan pula kemahiran dan ketrampilan teknik mengajar.¹⁵

¹⁴Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), cet.II, hlm. 7

¹⁵ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, hlm. 21

3) Penilaian Prestasi Belajar Peserta Didik

Seorang guru dalam menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk melihat kemajuan Belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajari tujuan yang ditetapkan.¹⁶

Menilai atau evaluasi merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data; berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Sudah barang tentu informasi atau data yang dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan evaluasi yang direncanakan.¹⁷

Kegiatan penilaian atau evaluasi mencakup penilaian terhadap kemajuan belajar peserta didik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesudah mengikuti proses pembelajaran.¹⁸ Dengan melakukan evaluasi guru dapat mengetahui tingkat

¹⁶B. Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), cet.I, hlm. 53.

¹⁷Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), cet.XI, hlm. 3

¹⁸Zuhairini, dkk., *Metodologi Pendidikan Agama*, (Solo : Ramadhani, 1993), cet.III, hlm. 146.

kemajuan belajar peserta didik, menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat dan memperoleh umpan balik atau *feedback* dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu, guru merupakan orang yang paling mengetahui proses dan hasil belajar peserta didik, maka penilaian merupakan kegiatan yang mutlak harus dilakukan oleh setiap guru dalam proses pembelajaran.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah seperangkat kemampuan dan karakteristik personal yang mencerminkan realitas sikap dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kepribadian ini melahirkan ciri-ciri guru diantaranya; sabar, tenang, tanggung jawab, demokratis, ikhlas, cerdas, menghormati orang lain, stabil, ramah, tegas, berani, kreatif, inisiatif, dll.¹⁹

Standar kompetensi kepribadian guru berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 mencakup lima hal sebagai berikut:

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan Nasional Indonesia

¹⁹M. Saekhan Muchith, *Pembelajaran Kontekstual*, (semarang: Rasail Media Group, 2008), hlm. 148-149

- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
- 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
- 4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi seorang guru, dan rasa percaya diri
- 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Kepribadian guru akan sangat memengaruhi siswa dalam proses pembelajaran. Guru harus senantiasa menjaga wibawanya dengan selalu bersikap baik sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam proses pembelajaran, kepribadian guru akan mewarnai iklim emosional kelas. Guru yang ramah dan penyayang, maka akan menciptakan iklim yang kondusif dan memberikan aura positif pada perkembangan psikis peserta didik.²⁰

Setiap orang yang akan melaksanakan tugas sebagai guru maka harus mempunyai kepribadian yang baik. Dalam Islam sosok pribadi guru yang baik adalah sebagaimana yang dicontohkan Allah yaitu dalam surat Al-Ahzab: 21:

²⁰ Barnawi dan Muhammad Arifin, *Etika & Profesi Kependidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), hlm. 167-168

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah”. (QS. Al-Ahzab: 21).²¹

Peserta didik bukan hanya menyukai cara mengajar seorang guru, akan tetapi peserta didik juga kepribadian seorang guru yang sangat memengaruhi proses pembelajaran. Kepribadian seorang guru yang paling disukai oleh peserta didik adalah sebagai berikut:

- 1) Suka membantu dalam pekerjaan sekolah, menerangkan pelajaran dan tugas dengan jelas serta mendalam dan menggunakan contoh-contoh sewaktu mengajar
- 2) Riang, gembira, mempunyai perasaan humor dan suka menerima lelucon atas dirinya
- 3) Bersikap akrab seperti sahabat, merasa seorang anggota dalam kelompok kelas
- 4) Menunjukkan perhatian pada murid dan memahami mereka
- 5) Berusaha agar pekerjaan sekolah menarik, membangkitkan keinginan belajar
- 6) Tegas, sanggup menguasai kelas, membangkitkan rasa hormat pada murid
- 7) Tak pilih kasih, tidak mempunyai anak kesayangan

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jilid VII, Juz 19-20-21)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 638-639

- 8) Tidak suka mengomel, mencela, mengejek, menyindir
- 9) Betul-betul mengajarkan sesuatu kepada murid yang berharga bagi mereka
- 10) Mempunyai pribadi yang menyenangkan.²²

Selain peserta didik menyukai kepribadian seorang guru yang baik, peserta didik juga tidak menyukai sesosok guru yang tidak baik. Hal tersebut juga sangat memengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Kepribadian guru yang tidak disukai peserta didik adalah sebagai berikut:

- 1) Terlampau sering marah, tak pernah senyum, sering menyela, mengecam.
- 2) Tak suka membantu murid melakukan pekerjaan sekolah, tak jelas menerangkan pelajaran dan tugas, tidak membuat persiapan
- 3) Pilih kasih, menekan murid-murid tertentu
- 4) Tinggi hati, sombong, tak mengenal murid
- 5) Tak karuan, kerja, tak toleran, kasar, terlampau keras, menyuramkan kehidupan murid
- 6) Tak adil memberi angka dalam ulangan dan ujian
- 7) Tak menjaga perasaan anak, membentak-bentak murid dihadapan temannya sekelas; murid-murid takut merasa tak aman
- 8) Tidak menaruh perhatian kepada murid dan tidak memahami murid

²² S.Nasution, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 15

- 9) Memberi tugas dan pekerjaan rumah yang tak sepiantasnya.
- 10) Tidak sanggup menjaga disiplin di dalam kelas, tidak dapat mengontrol kelas dan tidak menimbulkan rasa hormat untuk dirinya.²³

Jadi, kepribadian guru sangat memengaruhi proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Jika seorang guru memiliki kepribadian baik, maka peserta didik akan merasa senang dan nyaman dalam proses pembelajaran. Akan tetapi jika guru memiliki kepribadian yang buruk, maka peserta didik tidak akan senang dan tidak nyaman dalam proses pembelajaran.

c. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. beberapa kemampuan yang berhubungan dengan kompetensi ini diantaranya:

- 1) Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan
- 2) Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan
- 3) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan
- 4) Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran

²³ S.Nasution, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, hlm. 16

- 5) Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar
- 6) Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran
- 7) Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran
- 8) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang
- 9) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berfikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.²⁴

Kemampuan menguasai bahan pelajaran merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, jangian dianggap pelengkap bagi profesi guru, tetapi guru yang professional harus menguasai bahan yang akan diajarkannya.²⁵ Menurut Sardiman A.M. yang dimaksud dengan modal penguasaan dua lingkup materi ini, yakni materi bidang studi dan bidang studi penunjang.²⁶

Tugas utama dari seorang guru di sekolah adalah mengajak, yakni menyampaikan atau memberikan pelajaran kepada peserta didik. Seorang guru yang berprofesi sebagai pengajar tidak boleh lalai untuk belajar atau menambah wawasan/pengetahuan. Seorang guru

²⁴ Wina Sanjaya, *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 145-146

²⁵ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Pembelajaran*, hlm. 22

²⁶ Sardiman A.M., *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Edisi I, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,), hlm. 162.

yang berpengetahuan atau berwawasan luas dengan guru yang kurang memiliki wawasan, akan terlihat dalam proses pembelajaran yaitu pada saat memberikan atau menyampaikan pelajaran.

d. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali murid, dan masyarakat sekitar.²⁷ Seorang guru bukan hanya bertugas di sekolah saja, tetapi juga di rumah dan masyarakat. Di rumah guru sebagai orang tua (ayah, ibu) adalah pendidik putra-putrinya. Di masyarakat guru harus terbiasa bergaul dengan mereka dengan cara saling membantu, tolong menolong, sehingga ia tidak dijauhi oleh masyarakat sekitar. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Maidah, ayat2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٧﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada

²⁷ Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru (Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya)*, (Jakarta: Indeks, 2011), hlm. 28

Allah. Sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).²⁸

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, meliputi:

- 1) Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional
- 2) Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan
- 3) Kemampuan untuk menjalin kerja sama, baik secara individual maupun secara kelompok.²⁹

Secara ringkas dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru sebagai tenaga profesional selain harus memiliki kualifikasi akademik, sehat jasmani dan rohani juga harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional. Oleh karena itu, kompetensi guru tidak dapat dipisah-pisahkan karena antara satu kompetensi dengan kompetensi yang lain saling melengkapi.

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jilid VII, Juz 19-20-21)*, hlm. 349

²⁹ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 19

3. Pengertian Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan interaksi dan saling mempengaruhi antara pendidik dan peserta didik dengan fungsi utama pendidik memberikan materi pelajaran atau sesuatu yang memengaruhi peserta didik, sedangkan peserta didik menerima pelajaran, pengaruh atau sesuatu yang diberikan oleh pendidik. Sedangkan dalam pengertian yang luas dan sistematis, proses pembelajaran adalah kegiatan yang melibatkan sejumlah komponen yang antara satu dan lainnya yang saling berkaitan.

Pengertian proses pembelajaran dapat dipahami dari beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya:

Dalam QS. Al-Alaq (96): 1-5, Allah berfirman:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ أَعْمَىٰ ﴿٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٤﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَكُنْ أَعْمَىٰ ﴿٦﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٧﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٨﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٩﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿١٠﴾

“(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan), (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia.(4) Yang mengajar (manusia) dengan pena (5). Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.(QS. Al Alaq: 1-5)³⁰

Dalam ayat tersebut, proses pembelajaran melibatkan sarana prasarana yang direpresentasikan dengan kosakata

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jilid X, Juz 28-29-30)*, hlm. 719

pena dalam arti yang sangat luas yaitu alat tulis, alat rekam, alat foto, alat penyimpan data dll. Serta adanya kurikulum, yang direpresentasikan dengan kata '*Allama al-insanama'lam*, yakni mengajarkan segala sesuatu yang belum diketahui manusia.

Selanjutnya, dalam QS. Al-Baqarah (2): 31, Allah SWT berfirman:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

“Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman “Sebutkan kepada-Ku nama semua benda ini, jika kamu yang benar”. (QS. Al-Baqarah: 31)³¹

Pada ayat tersebut, proses pembelajaran berlangsung dari Tuhan (sebagai guru) kepada Adam (sebagai peserta didik). Adapun materi yang diajarkan pada proses pembelajaran tersebut berupa nama-nama segala sesuatu, termasuk nama-nama benda, yakni hukum-hukum alam yang terdapat di alam jagat raya yang semuanya itu sebagai bukti adanya nama-nama atau tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Adapun metode yang digunakan adalah metode ta'lim, yakni

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jilid 1, Juz 1-2-3)*, hlm. 74

memberikan pengertian, pemahaman, wawasan, dan pencerahan tentang segala sesuatu dalam rangka membentuk pola pikir.³²

Dalam kaitannya dengan tugas pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar, ada beberapa peran guru yang harus dilakukan, diantaranya:

a. Peran sebagai Pengajar/Instruksional (pembelajaran)

Peran ini mewajibkan guru menyampaikan sejumlah materi pelajaran sesuai dengan garis-garis besar program pengajaran, yang berupa informasi, fakta serta tugas dan ketrampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Untuk itu, guru harus menguasai materi pelajaran, metode mengajar, dan teknik-teknik evaluasi. Dalam melaksanakan perannya sebagai pengajar, hal-hal yang diperlukan guru adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun program pengajaran selama kurun waktu tertentu secara berkelanjutan
- 2) Membuat persiapan mengajar dan rencana kegiatan belajar mengajar untuk tiap bahan kajian yang akan diajarkan berkaitan dengan penggunaan metode tertentu
- 3) Menyiapkan alat peraga yang dapat membantu terlaksananya kegiatan belajar secara efektif
- 4) Merencanakan dan menyiapkan alat evaluasi belajar dan mengembangkan tes

³² Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 139-142

- 5) Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran yang merupakan program sekolah
- 6) Mengatur ruangan kelas
- 7) Mengatur tempat duduk siswa sesuai dengan kemampuan dan kondisi fisik serta daya tangkap siswa terhadap pelajaran yang disampaikan.³³

b. Peran guru sebagai Pendidik/Educational

Guru berperan sebagai pendidik yaitu guru memiliki kewajiban untuk melakukan reformasi kelas (*Classroom reform*) sehingga diberi otonomi untuk melakukan inovasi dan perubahan di lingkungan kelasnya. Dengan peran yang diberikannya, guru dapat leluasa untuk memahami, mengarahkan, dan mengembangkan peserta didik dalam aspek intelektual, moral, emosional, dan kintestetikal.³⁴

c. Peran guru sebagai Pemimpin/Manajerial

Peran ini bukan saja pada saat pelajaran berlangsung, tetapi juga sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung. Guru adalah pemimpin dan penanggung jawab utama di kelasnya. Oleh karena itu, yang terjadi di kelas dan yang berkaitan dengan peserta didik secara langsung atau tidak langsung menjadi tanggung jawab

³³ Binti Maemunah, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 269

³⁴ Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 108

guru di kelas. Sehubungan dengan itu, guru harus banyak mengetahui latar belakang para peserta didik, baik segi sosial, ekonomi maupun budaya.³⁵

4. Fiqih MTs dan MA

Fiqih dalam kamus istilah fiqih merupakan ilmu yang membahas tentang hukum dan perundang-undangan Islam berdasarkan atas Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas.³⁶ Sedangkan fiqih menurut bahasa artinya pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama (Islam) karena kemuliaanya.³⁷

Objek ilmu fiqih adalah perbuatan *mukallaf*, ditinjau dari segi hukum Syara' yang ditetapkan.³⁸ Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fiqih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah/SMP, disamping lebih memperdalam materi fiqih Madrasah Aliyah diluar program Keagamaan.³⁹

³⁵ Binti Maemunah, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, hlm. 271

³⁶ M. Abdul Mujib Mabruhi Tholhah Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994) hlm. 77

³⁷ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih akal sebagai sumber hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 9

³⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 66

³⁹ Kementrian Agama RI, *Contoh Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah Program Keagamaan*, 2010, hlm. 1

Kompetensi mata pelajaran Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah diantaranya:

- a. Melaksanakan ketentuan *Thaharah*
- b. Melaksanakan tata cara salat fardhu dan sujud sahwi
- c. Melaksanakan tata cara azan, ikamah, dan salat berjama'ah
- d. Melaksanakan tata cara berdzikir dan berdo'a setelah solat
- e. Melaksanakan tata cara salat wajib selain salat lima waktu
- f. Melaksanakan tata cara salat jamak, qasar, dan jamak qasar, dan salat dalam keadaan darurat
- g. Melaksanakan tata cara salat sunnah *muakad* dan sunnah *ghoiru muakad*.⁴⁰

Sedangkan, Kompetensi mata pelajaran Fiqih kelas XI Program Keagamaan di Madrasah Aliyah diantaranya:

- a. Memahami ketentuan Islam tentang jinayah dan hikmahnya
- b. Memahami ketentuan Islam tentang Hudud dan hikmahnya
- c. Memahami ketentuan Islam tentang Peradilan dan hikmahnya
- d. Memahami Ilmu Ushul Fiqih
- e. Mengenal sejarah lahirnya ilmu ushul fiqih
- f. Memahami hukum syara'
- g. Memahami hukum Islam tentang hukum keluarga
- h. Memahami hukum Islam tentang waris dan wasiat
- i. Memahami sumber hukum Islam yang *muttafaq*

⁴⁰ T.Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fiqih Untuk Kelas VII MTs: Berdasarkan Standar Isi MTs. Tahun 2008*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm. vii-viii

- j. Memahami sumber hukum Islam yang *ghoiru muttafaq*.⁴¹

Jadi, dengan adanya kompetensi mata pelajaran fiqih yang sudah ditentukan oleh Departemen Agama maka akan mempermudah seorang guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan kompetensi tersebut, guru diharapkan mampu menyampaikan materi-materi fiqih dengan baik dan benar.

B. Kajian Pustaka

Dalam Kajian Pustaka ini, terdiri dari penelitian yang terdahulu dan buku-buku yang relevan dengan penelitian skripsi. Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan, peneliti akan mengkaji beberapa penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan obyek dalam penelitian. Diantaranya:

1. Dalam penelitian yang berjudul “PROFESIONALITAS GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SD DI KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG”. Oleh Chunaefah (NIM: 3104201), 2009, didapat sebuah kesimpulan bahwa Profesionalitas guru PAI SD di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang merupakan sikap bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya yaitu mendidik dan membimbing peserta

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Contoh Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah Program Keagamaan*, hlm. 2

didik. Komponen Profesionalitas guru PAI SD di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang meliputi: mempunyai kualifikasi akademik yaitu S1 atau DIV untuk guru SD dan mengajar sesuai dengan keilmuan yang dimiliki.⁴²

2. Dalam penelitian yang berjudul “STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR PENDIDIK SERTA RELEVANSINYA TERHADAP PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU PAI”. Oleh Neli Hisayati (NIM: 3102177), 2006, didapat sebuah kesimpulan bahwa Point penting yang dapat diambil dalam kebijakan pemerintah tentang pendidik, adalah kriteria dasar yang merupakan standar nasional yang dimaksud untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan bermutu. Selain itu standar nasional pendidikan dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional. Standar nasional memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Untuk

⁴² Chunaenah, Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam SD di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, *Sekripsi* (Semarang: Program Sarjana 1 IAIN Walisongo Semarang, 2009), hlm. ii.

memenuhi standar nasional pendidikan dalam PP SNP No.19 tahun 2005 ditetapkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam arti bahwa setiap pendidik disetiap jenjang pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum D4 atau sarjana (S1) pada bidang/program pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan atau sesuai dengan jenjang tempat mengajar, dan harus pula memiliki sertifikat profesi guru (pasal 29). Eksistensi kebijakan pemerintah mengenai pendidik terhadap profesionalitas guru PAI, merupakan sebuah usaha yang memerlukan suatu penanganan khusus dari pemerintah. Dengan kebijakan mengenai pendidik dalam SNP No.19 tahun 2005, seperti halnya guru yang lain GPAI juga diharuskan memenuhi standar kualifikasi akademik, kompetensi, serta sertifikat, yang telah diatur dalam PP No.19 tahun 2005 tersebut. Hanya saja perbedaan yang menonjol antara GPAI dengan guru mata pelajaran lain adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi professional, yang mana kompetensi dalam GPAI harus bersifat religius. Dengan demikian profesionalitas GPAI yang diharapkan oleh pemerintah sesuai dengan PP No.19 tentang SNP (standar pendidik) dapat terpenuhi, sehingga dapat meningkatkan profesionalitas GPAI.

3. Dalam penelitian yang berjudul “HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DENGAN PROFESIONALITAS MENGAJAR GURU DI SDIT CAHAYA BANGSA MIJEN SEMARANG”. Oleh Dewi Istiana (073311029), 2011, didapat sebuah kesimpulan bahwa hubungan kepemimpinan kepala sekolah dengan profesional mengajar guru di SDIT Cahaya Bangsa Mijen Semarang. Kajiannya dilatarbelakangi oleh begitu pentingnya keberadaan guru dan kepala sekolah dalam proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dan bagaimana cara kepala sekolah dalam berinteraksi dengan bawahan sangat mempengaruhi akan berhasil atau tidaknya sekolah yang dipimpinnya, serta turut mempengaruhi profesionalitas mengajar guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: Terdapat hubungan positif antara kepemimpinan kepala sekolah dengan profesionalitas mengajar guru di SDIT Cahaya Bangsa Mijen, ditunjukkan oleh koefisien korelasi $r_{xy} = 0,468$, kemudian dikonsultasikan dengan harga r_{tabel} pada taraf signifikan 5% = 0,433. artinya r_{hitung} lebih besar dari pada r_{tabel} menunjukkan korelasi antara x dan y signifikan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif kepemimpinan kepala sekolah dengan profesionalitas mengajar guru di SDIT Cahaya Bangsa Mijen Semarang dengan tingkat kontribusi sebesar 21,9%.

Peneliti yakin bahwa penelitian ini perlu dilakukan, karena berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, penelitian ini akan lebih terfokus pada keprofesionalitas seorang guru Fiqih pada Studi MTs dan MA Miftahul Ulum di Yayasan Miftahul Ulum Ngemplak Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

C. Kerangka Berfikir

Pada dasarnya kerangka berfikir (*framework of thinking*) sama dengan kerangka teoritis (*theoretical framework*). Menurut Uma Sekaran dalam bukunya yang berjudul *Research Methods for Business* mengatakan bahwa, kerangka berfikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting.⁴³

Guru fiqih adalah seorang yang mendapat tugas formal dari pemerintah atau Yayasan Islam tertentu, guna mengajar, membimbing, mendidik, mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang Islami. Guru fiqih pada studi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang dimaksud yaitu telah memiliki kualifikasi pendidik, Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi social,

⁴³ J. Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 324

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru profesional tidak harus pegawai negeri yang statusnya diangkat dan digaji oleh Pemerintah, tetapi semua guru baik diangkat oleh Yayasan maupun Pemerintah dan dia melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sebagai seorang guru. Pembelajaran merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan seorang guru dengan peserta didik dan terdapat sumber belajar. Guru tidak hanya profesional dalam hal kualifikasi akademik saja, tetapi juga dianjurkan untuk profesional dalam proses pembelajaran.

Agar peserta didik tidak merasa bosan dengan materi yang diajarkan, maka Guru tidak hanya mengajar dengan menggunakan metode ceramah yang saat ini menjadi prioritas guru dalam mengajar. Banyak metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan seorang guru dalam mengajar, diantaranya; metode tanya jawab, metode diskusi, metode drill/latihan, metode cerita, dll. Seorang guru akan menemui berbagai masalah dalam mengelola kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Maka seorang guru dianjurkan untuk memiliki ketrampilan dalam mengelola kelas. Tidak semua guru bisa berhasil dalam mengatasi berbagai masalah ketika proses pembelajaran berlangsung, Misalnya; peserta didik mengantuk, peserta didik ngobrol dengan teman, peserta didik yang nakal, terlebih jika menghadapi peserta didik tingkat SMP/MTs dan SMA dan MA.